

Tabayyun: Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN: 3046-5729

# Dinamika Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah

# Nabila Annisa Hasibuan<sup>1</sup>, Sepia Walandari<sup>2</sup>, Rheny Windi Nabila<sup>3</sup>, Dinda Nurul Amalia<sup>4</sup>, Muhammad Dwi Azwar<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>12345</sup> nabilaannisahsb17@gmail.com¹, sepiawalandari2694@gmail.com², rhenywnabila@gmail.com³, dindanurulamalia777@gmail.com⁴, Muhammad.d.azwar.58@gmail.com⁵

Abstract: This article aims as a tool to explore the development of Islamic law starting from the formation of the Abbasid dynasty until the collapse and decline of the Abbasid government. In this era, the heyday of government in the fields of law and politics, especially its achievements, put an icon of enthusiasm and experience in world civilization today. The development of the Abbasid civilization was also inseparable from the attention of just law enforcement as a driving force for the development of law, especially Islamic law at that time. The research technique used uses qualitative research methods from a historical approach and collects data obtained from books, articles, journals and many more. This scientific work notes that there are several histories and legal practices that became the development of Islamic law during the Abbasid dynasty. such as the formation of diwans, judicial bodies such as the judiciary and the prosecutor's office. Developments in certain periods, the orderliness of the legal system, the flow and formation of the justice system which was formed in detail with the fuqoha.

Kata kunci: development, Abbasids, politics, law, Islam

#### Pendahuluan

Dalam catatan sejarah, masa keemasan dinasti abbasiyyah sebagai peradaban dunia yang berlangsung selama lebih kurang 5 abad (132-656 H atau 750-1258 M). di kurun waktu 524 tahun itu dibagi kedalam 4 periode. Pembagian ini dilatarbelakangi dengna peristiwa di

daulah abbasiyyah.

Abbasy I yang dicatat sejak lahirnya Daulah Abbasiyah (132 M/750 M) sampai tahun dengan wafatnya Khalifah al-Washik (232 M/847 M/847-946 M), atau Tercatat dari al-Mutawakkil sampai dengan berdirinya negara bagian Bwayhi pada tahun 232 H/847 M. Dawra di Bagdad. Yang ketiga, 334-447 M, 946 M-1055 M, hingga invasi Seljuk ke Bagdad yang ditandai dengan berdirinya negara Buwayhi. Tahun Keempat adalah masa pemerintahan Abbasiyah IV, 447-656 H/1055-1258 M, mulai dari pemukiman Seljuk di Bagdad pada tahun hingga jatuhnya Bagdad ke tangan bangsa Tartar di bawah pimpinan Hulaq Khan.<sup>1</sup>

Sebelum menjelaskan hubungan hukum, pendidikan, dan politik pada masa Bani Abbasiyah, mari kita lihat keadaan umum ketiga hal tersebut. Keadaan hukum pada masa ini tercatat dalam dokumen sejarah sebagai tahapan khusus, dan pada tahapan ini keadaan fikih hanya sebatas perundang-undangan atau hubungan persahabatan, seperti yang sebelumnya menjadi perhatian para Fuqaha mengeluarkan fatwa fuqaha, tapi dia menggali secara mendalam pertanyaan-pertanyaan metodologis dan kemungkinan-kemungkinan. Eksplorasi rumusan alternatif bagi pengembangan ilmu fiqih. eradaban Islam pada tahun , yaitu : a.Perhatian khalifah Abbasiyah terhadap fiqh dan ahli fiqih. b. Ada ruang untuk kebebasan berekspresi. c. Banyaknya fatwa-fatwa pada masa Abbasiyah merupakan hasil pemikiran para ahli hukum. d. Kodifikasi ilmu pengetahuan dan e. Saling bertukar pikiran antar ilmuwan.

Beberapa faktor tersebut mempengaruhi peradaban Abbasiyah pada masa itu. Pada tahun , puncak peradaban Bani Abbasiyah di bidang hukum, telah berdiri lembaga hukum, Qadi tersebar di seluruh kota, dan juga disediakan dokumen hukum yang relatif lengkap. Hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan bagi semua kelompok dan menjaga ketertiban hukum yang bermartabat. Peran lembaga penegak hukum kini seluas mungkin, memungkinkan mereka menyasar berbagai aspek agama dan negara.

Penelitian ilmiah mengalami pengembangan lebih lanjut di berbagai bidang, buku-buku diterjemahkan dengan cara yang mudah dipahami, lembaga-lembaga pendidikan dan infrastruktur ditingkatkan sesuai dengan semangat zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu tidak hanya memberikan keuntungan bagi dunia Islam, tetapi juga dapat dianggap memberikan kontribusi penting bagi peradaban

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Syalabi (1995). Sejarah dan Kebudayaan Islam 2, Jakarta: PT. Al Husna Zikra. Hal.98

dunia (Abdullah Manshur, 2014). Pada kesempatan ini juga patut untuk menyinggung perkembangan politik Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkembang pada tahun dengan dukungan besar dari Persia dalam pemusnahan Bani Umayyah lama, sehingga pada tahun terdapat sejumlah besar orang Persia yang menduduki posisi penting. Kekuatan ini dipandang sebagai tindakan balasan Bani abbasiyyah saat itu. Saya juga bisa memahami penerimaan orang Persia. Hal ini karena masyarakat Persia menganut politik terbuka, berbeda dengan politik ala Bani Umayyah yang penuh dengan nepotisme dan politik yang berpusat pada Arab.<sup>2</sup>

Periodesasi politik Bani Abbasyiah dapat dilihat dalam uraian berikut: Periode pertama (132 H/750 M – 232 H/847 M). Diperiode ini dengan pengaruh periode Persia pertama. Kemudian periode kedua (232 H/847 M – 334 H/945 M) yang biasa disebut masa pengaruh pertama Turki. Selanjutnnya periode ke tiga (334 H/945 M – 447H/1055 M) masa ini sebagai masa kekuasaan dinasti Buwaihi atau pengaruh Persi kedua. Periode ke empat (447 H/1055 M – 590 H/1194 M) yang merupakan kekuasaan Bani Saljuk pada pemerintahan/pengaruh Turki kedua. Periode terakhir ke lima (590 H/1194 M – 565 H/1258 M) sebagai masa-masa mendekati kemunduran Bani Abbasyiah.

Kajian mengenai Dinamika Perkembangan Hukum Islam pada masa Dinasti Abbasiyah telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Seperti tulisan M. Ikhwan dengan kajian berjudul "Memahami Hubungan Hukum, Pendidikan, dan Politik pada peradaban Bani Abbasiyah" pada Jurnal Sejarah Islam yang terbit tahun 2022, dalam studinya tersebut ia menyimpulkan bahwa peradilan pada masa Daulah Abbasiyah banyak mengalami perkembangan seiring dengan kondisi sosio-religio politis. Pengaruh dominan dan political will pemerintah yang berkuasa sangat menentukan perapan nilai-nilai Islam pada masyarakat nyaeradilan pada masa Daulah Abbasiyah banyak mengalami perkembangan seiring dengan kondisi sosio-religio politis. Pengaruh dominan dan political will pemerintah yang berkuasa sangat menentukan perapan nilai-nilai Islam pada masyarakat nya³, lalu ada pula kajian dari Miftakhus Sifa' Bahul Ulumiyah yang berjudul "Perkembangan Hukum dan Pengadilan Pada Era Abbasiyah" dalam Qurthuba: The Journal of History and Islamic

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manshur, A. (n.d.). Perkembangan Politik Dan Ilmu Pengetahuan Pada Dinasti Abbasiyah. Jim.Stimednp.Ac.Id, 16–30. http://jim.stimednp.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Perkembangan-Politik-dan-Ilmu-Pengetahuan-pada-Dinasti-Abbasiyah.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Ikhwan, "Memahami Hubungan Hukum, Pendidikan , dan Politik pada Peradaban Bani Abbasiyah", *Jurnal Sejarah Islam* 1, no 2 (2022)

Civilization yang terbit pada tahun 2021. Pada studinya tersebut ia menyimpulkan bahwa Pada masa Daulah Abbasiyah kekuasaan peradilan terdiri atas wilayat al-hisbah, wilayat al-Mazhalim, kekuasaan kepolisian, pengawasan mata uang serta bait al-mal. Manajemen dan sistem peradilan pada masa ini juga lebih modern dan setiap wilayah telah memiliki peradilan nya sendiri. pada masa Abbasiyh sudah ada Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta peradilan-peradilan ditingkat provinsi dan kota/kabupaten. <sup>4</sup>, Kemudian kajian dari Frangky Suleman dengan judul "Peradilan Masa Bani Abbasiyah", pada Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah yang terbit tahun 2016, ia menyimpulkan bahwa pada masa bani Abbasiyah mengalami perkembangan perangkat penegakkan hukum dibentuk dan dilengkapi dan dalam hal pengambilan keputusan pendapat fukaha akan selalu dipertimbangkan, peradaban Dinasti Abbasiyah juga dikenal akan puncak perembangan ilmu pengetahuan lahirnya para imam mazhab yang dirujuk (dari awal hinaga saat ini). kedua, pada bidang pendidikan juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan, buku-buku diterjemahkan dalam berbagai bahasa sebaliknya. media pendidikan disesuaikan perkembangan zaman, dengan kata lain lembaga pendidikan berhasil mengalami transportasi yang massive dan sangat berkembang baik, salah satu yang tampak misalnya madrasah nizamiyah. ketiga, perkembangan politik nya sangatlah baik, karena berhasil membangun keseimbangan politik hingga sampai masa runtuhnya. relasi dari ketiga hal penting tersebut ialah hukum, pendidikan dan politik adalah kekuatan politik nya di sanggah oleh dua kekuatan besar yaitu hukum dan pendidikan, sehingga ketiga hal tersebut saling terikat untuk membangun peradaban pada masa Abbasiyah saat itu.<sup>5</sup>

#### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan masalah adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sejaraha (history approach), dengan ini mengacu pada sumber-sumber kajian sekunder melalui jurnal, buku, artikel dan lainnya. Setelah pengumpulan data yang dilaksanakan, data tersebut di transkip dan dipilih kedlam bentuk narasi-narasi yang mudah dipahami.

Dalam persoalan ni membahas peradaban hukum islam serta perkembangannya di masa daulah abbasiyyah. Hal ini yang dianggap

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 'Miftakhus Sifa' Bahrul Ulumiyah, " Perkembangan Hukum dan Pengadilan Pada Era Abbasiyah", Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization 3, no. 4 (2021)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Frangky Suleman, "Peradilan Masa Bani Abbasiyah", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1(2016)

penting dibahas karena mengalami perkembangan serta kemajuan sampai kepada kemunduran atau keruntuhan dinasti tersebut, termasuk didalamnya bidang politik dan perkembangan hukum.

### HASL DAN PEMBAHASAN

# A. Munculnya Dinasti Bani Abbasiyah

Khilafah dari Dinasti Abbasiyah muncul setelah hancurnya Dinasti Umayah. Pada masa Dinasti Umayah terjadi perselisihan politik dan ada kelompok yang tidak taat pada perintah Khalifah. Kelompok tersebut adalah keturunan Abbas. Tahun 750 M Kelompok dari keturunan Abbas berhasil meruntuhkan kekuasaan Bani Umayah dan mereka membunuh kelompok-kelompok dan keluarga dari Bani Umayah. Khalifah pertama Dinasti Abbasiyah adalah Abdul Abbas As-Saffah.

Pasukan Abdul Abbas memyerang pasukan Marwan ibn Muhammad dari Dinasti Umayyah, yang kemudian peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Pergantian dari Dinasti Umayah ke Dinasti Abbasiyah adalah pergantian secara ideologi dan struktur sosial. Saat berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayah, golongan Abbasiyah memproklamasikan diri sebagai pencetus konsep kekhalifahan. Sebelum Dinasti Abbasiyah berdiri, ada beberapa tempat yang menjadi pusat pergerakan golongan Bani Abbas. Tempat-tempat tersebut ialah Kufah, Humaimah dan Khurasan. Kufah adalah kota dengan penduduk yang menganut aliran Syi'ah, Humaimah adalah sebuah kota kecil di dekat Damsyik, tempat dimana keluarga Bani Hasyim bertempat tinggal baik dari pendukung keluarga Abbas ataupun Ali. Sedangkan Khurasan adalah kota dengan penduduknya yang mendukung Bani Hasyim.

Gerakan-gerakan dakwah dari kelompok Bani Abbasiyah itu dipimpin oleh Ibrahim ibn Muhammad dan kemudian Abu Muslim al Khusarany seorang pemuda Persia yg hebat, cerdas dan pemberani ikut bergabung dalam gerakan tersebut. Kemudian Ibrahim Ibn Muhammad mendorong Abu Muslim untuk merebut Khurasan dan membinasakan orang- orang Arab yang mendukung Bani Umayyah . Saat itulah gerakan-gerakan pemberontakan mulai dilakukan secara terang-terangan lalu terjadilah pertempuran antara Dinasti Umayah dengan golongan Abbasiyah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Jalaluddin abdul wahid, sejarah perkembangan hukum islam . *jurnal kewarganegaraan 1, No.2 (2022)* 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Al-Asyqar, U. S. (2001). Fiqih Islam: Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 120

Akhirnya pada 132 H bulan Zulhijjah, Khalifah Dinasti Umayah terakhir yakni Marwan ibn Muhammad wafat terbunuh di Mesir tepatnya di Fusthath. Setelah itu resmilah Dinasti Bani Abbasiyah berdiri.

# B. Perkembangan Politik dan Pemerintahan pada Masa Dinasti Abbasiyah

Saat awal terbentuknya Dinasti Abbasiyah ada dua cara yang dilakukan oleh para Khalifah Dinasti Abbasiyah untuk mengatasi munculnya pemberontakan adalah :

- 1. Menindak keras golongan Bani Umayah
- 2. Mengutamakan para keturunan Persia.

Abu al-Abbas dibai'at sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah pada 122 H di Masjid Kuffah, hal tersebut adalah tanda dari berdirinya Dinasti Abbasiyah. Walaupun sudah berdiri secara resmi, ancaman dari pengaruh dan kekuasaan Dinasti Umayah yang ada di Damaskus pada pemerintahan khalifah Marwan II tetap ada. Sehingga untuk menghadapi hal tersebut, Abu al-Abbas pada tahun 123 H mengutus pasukan di bawah komando Abdullah bin Ali dan terjadi peperangan antara pasukan dinasti Umayah dengan dinasti Abbasiyah di lembah sungai Az-Zab. Pada peperangan ini, pasukan Umayyah kalah dan khalifah Marwan II melarikan diri. Kemudian setelahnya Dinasti Abbasiyah berhasil merebut dan menguasai pusat pemerintahan Bani Umayyah. Pengejaran terhadap khalifah Marwan II dan pembersihan keturunan Bani Umayyah terus di lakukan. Di tahun ya sama di bawah kepemimpinan Shaleh bin Ali pasukan Abbasiyah akhirnya berhasil membunuh Khalifah Marwan II. Dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II maka berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah dalam sejarah peradaban Islam.8

Masuknya orang-orang Persia ke pemerintahan Dinasti Abbasiyah merupakan kemajuan politik dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memberikan kesempatan besar pada orang-orang Mawali keturunan Persia untuk menjabat pada posisi strategis dan juga lentik seperti Wazir. Sehingga pengaruh Persia semakin besar dalam tatanan politik saat itu. Masuknya orang-orang Persia dalam jajaran pemerintahan merupakan politik balas budi karena orang-orang Persia memiliki jasa dalam menegakkan Dinasti Abbasiyah.

Namun selain politik balas budi, adanya orang Persia di pemerintahan juga karena Dinasti Abbasiyah menggunakan politik

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Serli Mahroes, "Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah Perspektif Sejarah Pendidikan Islam", *Jurnal Tarbiya* 1, no. 1 (2015), hal. 79

terbuka. Berbeda dengan Dinasti Umayyah yang sangat berpihak pada orang-orang Arab. Ibu kota Dinasti Abbasiyah awalnya di al-Hasyimiyah dekat Kuffah. Kemudian dipindah kan ke Baghdad oleh Khalifah Al-Manshur (745-775 M). Di Baghdad inilah, Khalifah Al-Manshur menertibkan pemerintahannya dan mengangkat personil di lembaga yudikatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia membenahi angkatan bersenjata, mengangkat hakim pada lembaga kehakiman negara dan membentuk protokol negara. Kemudian Khalifah Al-Mashur mengangkat wazir (perdana menteri) sebagai wizarat. Wizarat dibagi dua, yaitu:

- 1. Wizaaratut Tanfiz yakni Wazir bekerja atas nama Khalifah dan membantu Khalifah
- 2. Wizaaratut Tafwidl yakni Wazir berkuasa secara penuh dalam memimpin pemerintahan.<sup>9</sup>

Kemudian, untuk membantu Khalifah dalam menjalankan tata usaha negara dibentuk dewan diwanul kitabah (sekretariat negara) yang dipimpin oleh seorang raisul kuttab (sekretaris negara). Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa raisul diwan.

Selama Dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Saat kepemimpinan Al-Manshur konsep kekhalifahan berkembang menjadi sistem politik. Pemimpin dinasti ini memandang Kedaulatan pada pemerintahan berasal dari Allah SWT.

Sistem politik pada Dinasti Abbasiyah I adalah :

- Khalifah tetap dari bangsa Arab, namun panglima, menteri, gubernur dan pegawai lain ditunjuk dari keturunan Mawali dan Persia
- 2. Baghdad selain menjadi ibu kota negara juga menjadi pusat kegiatan kebudayaan, ekonomi sosial dan politik
- 3. Ilmu pengetahuan sangat penting
- 4. Diakuinya kebebasan berpikir
- 5. Menteri keturunan Persia mendapat kekuasaan penuh dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan.<sup>10</sup>

Pada periode II hingga IV kekuasaan Abbasiyah mengalami penurunan, terlebih pada kekuasaan politik pusatnya. Itu dikarenakan negara-negara bagain yang tidak menghiraukan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 263

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> A. Syalabi, Sejarah Dan Kebudayaan Islam 3, terj. Mukhtar Yahya, (Jakarta: Al Husna Zikra, 2000), hal. 5

pemerintah pusat.

# C. Perkembangan Hukum dan Peradilan Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah

Pada masa dinasti Abbasiyah terjadi perkembangan dan pembuatan kitab-kitab fiqh, hasil ijtihad dari tokoh-tokoh mujtahid. Puncak lahirnya berbagai karya-karya besar dalam penulisan maupun pemikiran dapat dilihat dari lahirnya kitab kumpulan hadis dan fiqh dari mazhab yang berbeda-beda. Kemajuan dibidang ilmu fiqh pada masa Abbasiyah merupakan salah satu tanda perkembangan dan kemajuan Islam pada masa tersebut, kemajuan pada bidang ilmu fiqih tersebut menunjukkan keadaan ataupun situasi umat Islam dalam menjawab tantangan dan masalah yang ada. Setelah Rasulullah Saw. wafat, hukum Islam terus mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan dikarenakan perluasan/ekspansi wilayah Islam yang meluas dan timbulnya persoalan-persoalan baru yang harus dicari solusinya.

Karena timbul persoalan-persoalan baru dan Rasul tempat para sahabat bertanya telah tiada maka muncul upaya baru untuk membuat ijtihad hukum. Sebelumnya pada masa Umar bin Abdul Aziz dari Khalifah Bani Umayyah melakukan pengumpulan hadits Rasulullah Saw.<sup>11</sup>

Kemudian pada saat Al-Manshur dari Khalifah Bani Abbasiyah memerintah para ulama menyusun kitab tafsir dan hadits. Lalu pertengahan abad ketujuh masehi, muncullah mazhab-mazhab bidang fiqh. Masa Abbasiyah dalam sejarah terkenal sebagai masa Imam-imam mazhab dan saat itu pula ada penyusunan ilmu ushul fiqh agar dapat menjadi tuntunan bagi hakim dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadits.

Salah satu hal yang mendorong perkembangan hukum fiqh adalah kebutuhan para penguasa untuk menjalankan suatu sistem bentuk negara yang sesuai dengan syara', lalu aturan yang diciptakan oleh para mujtahid tidak dapat di gunakan di kehidupan sebelum adanya persetujuan dari penguasa, sehingga dapat dipahami bahwa kebutuhan akan hukum tergantung pada kebutuhan praktis masyarakat yang terlihat dalam bentuk penguasa. Jika penguasa menghendaki suatu hukum tertentu, maka terciptalah hukum tersebut sebaliknya apabila penguasa bermaksud menghapus hukum tertentu maka terhapuslah atau gugurlah hukum

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Madzkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*, Terj. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 50

tersebut sehingga tidak dapat diterapkan lagi. Pada masa dinasti Abbasiyah jugalah hukum sebagai pedoman suatu wilayah kekuasaan serta sebagai instrumen kekuatan memiliki kaitan erat dengan politik dan pendidikan. Perkembangan pada ilmu pengetahuan memberikan ruang dan keleluasaan kepada para fuqaha untuk mengembangkan pikiran-pikiran mereka hingga akhirnya berkembanglah mazhab-mazhab sebagai tuntunan hukum di tiap-tiap wilayah. Perlu diketahui pula bahwa pada masa Abbasiyah penerapan hukumnya menggunakan azas teritorial, yang mana penyelesaian masalah harus sesuai dengan wilayah dimana permasalahan itu terjadi.

Hukum dan politik saling mempengaruhi satu sama lainnya, kekuasaan mempengaruhi fuqaha untuk kepentingan hukum dan hukum menyesuaikan dengan kepentingan kekuasaan untuk kestabilan politik. Secara umum ulama pada saat itu, ikut terlibat secara langsung dalam berbagai persoalan hukum dan mengikuti kehendak kekuasaan untuk mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa, walaupun pada dasarnya fuqaha memberikan fatwa yang objektif tanpa mempedulikan kestabilan politik yang umunya fokus pada kepentingan penguasa. Ulama dikenang dengan idealismenya yang tidak tergoda akan bujuk rayu atau ajakan penguasa, sesuai atau bertentangan nya ulama dengan kehendak penguasa. Jika tidak begitu, maka akan timbullah dominasi dari kekuasaan politik terhadap berbagai hal sedangkan hukum menjadi alat yang dibuat untuk kepentingan politik.

Di era dinasti Abbasiyah, hukum itu selalu disandarkan pada agama dan tujuannya ialah demi kepentingan agama. Seperti yang sudah dijelaskan, jika era bani Abbasiyah banyak terjadi perkembangan ilmu pengetahuan sehingga ada pembaharuan-pembaharuan hukum. Banyak pula ketidakcocokan di kalangan fuqaha dengan mazhab akan tetapi dalam pelaksanaannya, hukum Islam dilaksanakan sesuai dengan mazhab yang ada di wilayah tertentu seperti Irak yang menggunakan mazhab Hanafi, di Syam dan Maghrib menggunakan Mazhab Malik dan Mesir yang menggunakan Mazhab Syafi'i.

Dalam memutuskan perkara hakim berpegangan pada kitab-kitab empat mazhab ataupun mazhab lainnya. Sehingga syarat menjadi hakim tidak lagi harus seorang mujtahid. Lalu, perubahan pun terjadi di organisasi kehakiman. Hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya jabatan penuntut umum meskipun telah ada diwan qadhi al-qudhah, sebagai berikut:

#### a. Diwan Qadhi al-Qudhah

Dipimpin oleh Mahkamah Aguh (Qadhi al-Qudhah), seluruh organ-organ pengadilan dan lainnya yang berhubungan dengan kehakiman berada di bawah pengawasan diwan Qadhi al-Qudhah.

### b. Qudhah al-Aqaali

Hakim provinsi yang mengetuai pengadilan tinggi

#### c. Qudhah al-Amsaar

Hakim Kota yang mengetuai Pengadilan Negeri

## d. Al-Suthah al-Qadhauyah

Jabatan kejaksaan di ibu kota negara yang di pimpin oleh al-Mudda'il Ummy.

Badan-Badan Peradilan pada masa Dinasti Abbasiyah:

#### 1. Al-Qadha

Lembaga yang memberi pembinaan dan penerangan hukum, menyelesaikan masalah wakaf, perselisihan dan sengketa. Al-Qadha bertugas menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah agama.

#### 2. Wilayah Al-Hisbah

Mengurus kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah umum, tindak pidana serta mengajak masyarakat untuk menjaga ketentraman umum. Tugas pejabatnya ialah menyuruh pada yang baik melarang pada yang buruk, seperti melarang meminum khamr, melakukan zina, melarang pelanggaran lalu lintas, melarang berbohong dan menipu perihal muamalah seperti meringankan takaran timbangan. Wilayah Al-Hisbah telah muncul pada masa Nabi Muhammad Saw. Dikembangkan pada masa Umar bin Khattab, sementara pada era Daulah Umayah perkembangan wilayah al-hisbah terjadi pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Sementara pada Daulah Abbasiyah, lembaga al-hisbah ada di lingkup lembaga peradilan ya tujuannya untuk memperkecil kasus-kasus ya diselesaikan wilayah gadha. Pada masa Abbasiyah ini wewenang untuk mengangkat muhtasib tidak lagi di lakukan oleh khalifah namun kewenangan mengangkat ataupun memberhentikan muhtasib diberikan pada gadhi al-gudhah.

# 3. Wilayah Al-Mazhalim

Tugasnya adalah memeriksa berbagai perkara yang bukan wewenang hakim biasa. Biasanya mengenai kasus penganiayaan, kezhaliman penguasa kepada rakyat. 12 Wilayah al-Mazhalim dipisahkan dari lembaga peradilan. Pada mulanya, kasus penganiayaan dan penyelewengan lembaga pemerintah yang termasuk pada perkara di wilayah al-Mazhalim diselesaikan oleh Khalifah. Namun kemudian khalifah mengangkat Qadhi al-Mazhalim. Perkara-perkara yang diperiksa dalam wilayah al-Mazhalim kebanyakan diajukan oleh seseorang yang teraniaya.

#### Sumber Hukum Hakim

Menurut kitab fiqih, landasan hakim yang digunakan dalam putusan hakim adalah pada nash-nash dan hukum yang pasti yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah dan hukum yang telah disahkan oleh para ulama (mujma' alaih) atau hukum yang telah dikenal dalam agama secara dharuri. 13 Jika perkara yang diajukan di depan hakim ada pad nash atau ketentuan hukum yang sudah diatur secara pasti oleh kaum muslimin, 14 selanjutyna hakim memberi atau memutuskan yang menyalahi hal tersebut maka putusan itu batal dan berhak dibatalkan.

Disamping al-quran dan hadist , sumber hukum yang dipakai pada saat itu ialah yurisprudensi /perseden hukum yang ditinggal oleh hakim-hakim sebelum masa dinasti abbasiyah. Dan hakim pada masa abbasiyah telah menyelesaikan beberapa persoalan baik yang sudah ada dalam nash maupu belum. Hakim pada masa ini memiliki pemikiran hukum yang digagaskan seperti para imam mazhab, maka semakin kaya pula lah penyelesaian perkara dalam sidang pengadilan yang mereka lalui. Mereka banyak mengambil dari dasar hukum fiqh dan fqh dijadikan sumber hukum dalam suatu peradilan. Selain menjadi seorang hakim yang handal dalam memeriksa serta memutus perkara, mereka juga para fugoha yang ahli dalam bidang hukum islam maupun ilmu lainnya.

Puncak perkembangan kekuasaan hakim di masa dinasti abbasiyah di masa pemerintahan harun ar-rasyid (170- 193

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Koto, Alaidin. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Hal. 99

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ulumiyyah miftakhus sifa bahrul, perkembangan hukum dan pengadilan pada era abbasiyyah, the journal of history and Islamic civilization 3, No. 4 2021. Hal 222

H). dia yang mengangkat ya'kub bin Ibrahim al-anshari atau dikenal dengan abu yusuf menjadi kepala Qodhi al-Qadha atau hakim agung yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara di peradilan umum dan diwan al-madzalim. Apabila dipandang dari sisi kewenangan, hakim agung tidak menangani maslah yuridis saja, namun kewenangan lain diluar yuridiksi juga harus dimilikinya. Dengan demikian, hakim agung masa ini tidak memutus perkara pada tingkat kasasi tapi juga tugas luar yurisdiksinya bahkan bisa sampai memegang tujuh jabatan sekaligus.<sup>15</sup>

Apabila diidetikkan dengan Negara Indonesia, di masa abbasiyyah sudah ada MA dan Jaksa agung serta peradilan yang ada ditingkat provinsi, kota atu kabupten, yang maknannya setiap wilayah sudah memiliki peadilan dalam hukum dan dimata hukum.

# Kesimpulan

Berdasarkan peradaban masa dinasti abbasiyyah perkembangan hukum serta system peradilan sangat luas cakupannya meliputi kekuasaaan kepolisian ataupun keamanan, wilayat al-mazhalim, alhisbah, pengaturan mata uang serta baitul mall. Masuknya orangorang Persia ke pemerintahan Dinasti Abbasiyah merupakan kemajuan politik dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memberikan kesempatan besar pada orang-orang Mawali keturunan Persia untuk menjabat pada posisi strategis dan juga lentik seperti Wazir. Sehingga pengaruh Persia semakin besar dalam tatanan politik saat itu. Masuknya orang-orang Persia dalam jajaran pemerintahan merupakan politik balas budi karena orang-orang Persia memiliki jasa dalam menegakkan Dinasti Abbasiyah.

Keadaan hukum pada masa ini tercatat dalam dokumen sejarah sebagai tahapan khusus, dan pada tahapan ini keadaan fikih hanya sebatas perundang-undangan atau hubungan persahabatan, seperti yang sebelumnya menjadi perhatian para Fuqaha mengeluarkan fatwa fuqaha, tapi dia menggali secara mendalam pertanyaan-pertanyaan metodologis dan kemungkinan-kemungkinan. Eksplorasi rumusan alternatif bagi pengembangan ilmu fiqih. eradaban Islam pada tahun , yaitu : a.Perhatian khalifah Abbasiyah terhadap fiqh dan ahli fiqih. b. Ada ruang untuk kebebasan berekspresi. c. Banyaknya fatwa-fatwa

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibn Iyas, Muhammad ibn Ahmad. Badai az Zuhur fi Waqa'l ad Duhur. 1 ed. 1. Kairo: *Al-Ha'iah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab*, 1983. Hal. 114

pada masa Abbasiyah merupakan hasil pemikiran para ahli hukum. d. Kodifikasi ilmu pengetahuan dan e. Saling bertukar pikiran antar ilmuwan.

Kemudian perkembangan hukum islam masa dinasti abbasiyyah disamping al-quran dan hadist , sumber hukum yang dipakai pada saat itu ialah yurisprudensi /perseden hukum yang ditinggal oleh hakimhakim sebelum masa dinasti abbasiyah. Dan hakim pada masa abbasiyah telah menyelesaikan beberapa persoalan baik yang sudah ada dalam nash maupu belum. Hakim pada masa ini memiliki pemikiran hukum yang digagaskan seperti para imam mazhab, maka semakin kaya pula lah penyelesaian perkara dalam sidang pengadilan yang mereka lalui. Mereka banyak mengambil dari dasar hukum fiqh dan fqh dijadikan sumber hukum dalam suatu peradilan. Selain menjadi seorang hakim yang handal dalam memeriksa serta memutus perkara, mereka juga para fuqoha yang ahli dalam bidang hukum islam maupun ilmu lainnya.

#### Daftar Pustaka

- Abbas, N. (2018). Pemikiran Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Jurnal Dakwah Tabligh, 17(1), 6883.http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/vie w/6077/5225
- Al-Asyqar, U. S. (2001). Fiqih Islam: Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Chalil, Moenawar Biography Empat Serangkai Imam mazhab (Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Frangky Suleman, "Peradilan Masa Bani Abbasiyah", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 14, no. 1(2016)
- Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam, Cet. VII. Qairo; al-Nahdhat al-Misriyyah, 135 H
- Hasjmy, A. Sejarah Kebudayaan Islam. Jakarta: Bulan bintang, 1979.
- Ibn Iyas, Muhammad ibn Ahmad. Badai az Zuhur fi Waqa'l ad Duhur. 1 ed. 1. Kairo: Al-Ha'iah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1983.
- Jalaluddin abdul wahid, sejarah perkembangan hukum islam . jurnal kewarganegaraan 1, No.2 (2022).
- Koto, Alaidin. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Madzkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam,* Terj. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993)
- Manshur, A. (n.d.). Perkembangan Politik Dan Ilmu Pengetahuan Pada Dinasti Abbasiyah.Jim.Stimednp.Ac.Id, 16–30. http://jim.stimednp.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Perkembangan-Politik-dan-Ilmu-Pengetahuan-pada-Dinasti-Abbasiyah.pdf
- M. Ikhwan, "Memahami Hubungan Hukum, Pendidikan, dan Politik pada Peradaban Bani Abbasiyah", Jurnal Sejarah Islam 1, no 2 (2022).
- Miftakhus Sifa' Bahrul Ulumiyah, "Perkembangan Hukum dan Pengadilan Pada Era Abbasiyah", Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization 3, no. 4 (2021)
- Nunzairina (2020). Dinasti Abbasyiah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan dan Kebangkitan Intelektual. JUSPI (Jurnal Sejarah Perdaban Islam) 3(2), 93-103.
- Serli Mahroes, "Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah Perspektif Sejarah Pendidikan Islam", Jurnal Tarbiya 1, no. 1 (2015).
- Syalabi (1995). Sejarah dan KebudayaaManshur, A. (n.d.). Perkembangan Politik Dan Ilmu Pengetahuan Pada Dinasti Abbasiyah.Jim.Stimednp.Ac.Id, 16–30.

- http://jim.stimednp.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Perkembangan-Politik-dan-Ilmu-Pengetahuan-pada-Dinasti-Abbasiyah.pdfn Islam 2, Jakarta: PT. Al Husna Zikra.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa. Kamus besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ulumiyyah miftakhus sifa bahrul, perkembangan hukum dan pengadilan pada era abbasiyyah, the journal of history and Islamic civilization 3, No. 4 2021.